



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan pemulihan keadaan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum yang berlaku serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kota Banjarmasin yang masih melestarikan budaya dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip kekeluargaan, silih asah, silih asih, silih asuh;
- c. bahwa solusi penyelesaian tindak pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kebenaran dengan mengindahkan norma dan kearifan masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bentuk pemberlakuan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan *Restorative Justice* di Wilayah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
6. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kejaksaan Negeri adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di Daerah Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin adalah pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya di Daerah Kota Banjarmasin.
7. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
8. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Camat di Kota Banjarmasin yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Kota Banjarmasin dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan di Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh Lurah.
12. Lurah adalah pimpinan di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
13. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
14. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

15. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
16. Rumah *Restorative Justice* yang selanjutnya disebut Rumah *RJ* adalah tempat dilaksanakannya keadilan restoratif.
17. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
18. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan *Restorative Justice* pada Masyarakat serta membentuk wadah atau tempat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, konsultasi hukum, pengaduan, dan pelayanan lain kepada Masyarakat di Daerah; dan
- b. melalui Rumah *RJ* ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh elemen Masyarakat agar lebih peka terhadap permasalahan di lingkungannya, juga berperan aktif dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap Masyarakat yang menjadi Korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
- b. memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan Masyarakat;
- c. memberikan efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan;
- d. memberikan penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula, tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
- e. memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam memulihkan keadaan semula Masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. persyaratan penghentian penuntutan;
- c. tempat, waktu, dan tata cara perdamaian;
- d. tim pelaksana;
- e. sosialisasi;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam optimalisasi penyelenggaraan *Restorative Justice* di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan tempat tertentu di Daerah sebagai percontohan penyelenggaraan *Restorative Justice* dengan mengeluarkan Keputusan Wali Kota;
- b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan Masyarakat;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada Masyarakat sebagai Korban kejahatan;
- d. memberikan pengawasan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar setelah kembali ke Masyarakat;
- e. melakukan pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- f. menjamin Rumah *RJ* dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi Masyarakat di Daerah.

BAB III
PERSYARATAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pasal 6

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan, yaitu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal;
- b. kepentingan umum, yaitu kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat dengan tanpa menyertakan batasan apapun;
- c. proporsional, yaitu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara satu hal dengan lainnya;
- d. efisiensi, yaitu melakukan sesuatu dengan bahan, waktu dan tenaga yang tidak secara berlebihan;
- e. pidana sebagai jalan terakhir, yaitu apabila suatu perkara sudah tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, ataupun hukum administrasi; dan
- f. cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu proses yang tidak berbelit-belit dan biaya murah.

Pasal 7

- (1) Secara materil penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari Masyarakat;
 - b. tidak berdampak konflik sosial;
 - c. tidak bersifat radikalisme, ekstrimisme, separatisme, dan memecah belah bangsa;
 - d. bukan merupakan pengulangan perbuatan Tindak Pidana yang telah diputus oleh pengadilan;
 - e. bukan pengulangan Tindak Pidana;
 - f. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - g. penghindaran stigma negatif;
 - h. penghindaran pembalasan;

- i. penghindaran diskriminatif;
 - j. respon dan keharmonisan Masyarakat;
 - k. kemanfaatan yang didapat dalam Masyarakat; dan
 - l. Kepatuhan, kesusilaan, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan Masyarakat.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. subyek, obyek, kategori dan ancaman hukuman Tindak Pidana;
 - b. latar belakang terjadinya Tindak Pidana;
 - c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari Tindak Pidana;
 - d. biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
 - e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 8

- (1) Perkara Tindak Pidana dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*, yaitu dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - b. ancaman hukuman Tindak Pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari Tindak Pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pertimbangan lain yang menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri dapat diterapkan *Restorative Justice*.
- (2) Pertimbangan penutupan perkara Tindak Pidana demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan oleh Kejaksaan Negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, secara formil penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yang meliputi:
- a. perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani bersama-sama;
 - b. pemenuhan hak-hak Korban dan tanggungjawab Tersangka berupa:
 - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari Tindak Pidana kepada Korban;
 - 2. mengganti kerugian Korban;
 - 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari Tindak Pidana,
 - c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - d. Masyarakat merespon positif.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dapat dikecualikan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kesusilaan, ketertiban umum, kemerdekaan orang, keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat beserta wakilnya, narkoba, terorisme, lingkungan hidup, korupsi, Tindak Pidana yang diancam hukuman pidana minimal, dan Tindak Pidana korporasi.
- (3) Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan bantuan pendampingan atau fasilitasi Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri untuk dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin.

BAB VI
TEMPAT, WAKTU, DAN TATA CARA PERDAMAIAN

Pasal 10

Tempat proses pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilakukan di Kecamatan dan/atau tempat lain yang ditunjuk sebagai Rumah *RJ* berdasarkan Keputusan Wali Kota atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri.

Pasal 11

Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Kejaksaan Negeri.

Pasal 12

- (1) Tata cara perdamaian, tata cara proses perdamaian, dan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat penting perdamaian atas dasar *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan,
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.

BAB V
TIM PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana dan Pendukung Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terdiri dari:
 - a. unsur aparat penegak hukum Daerah;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. tokoh atau perwakilan Masyarakat dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Penuntut Umum sebagai pelaksana utama.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Camat dan Lurah dan/atau aparatur Pemerintah Daerah yang membidangi Hukum sebagai pendukung pada wilayah bersangkutan.
- (4) Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Ketua Dewan Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada wilayah bersangkutan sebagai turut pendukung.
- (5) Tokoh atau unsur perwakilan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu orang yang dianggap memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar di Masyarakat.
- (6) Penentuan Tim Pelaksana Penyelenggaraan *Restorative Justice* di Daerah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan *Restorative Justice* di Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat yang menjadi Korban kejahatan dan ada upaya dari Tersangka untuk mengembalikan kerugian;
 - b. melakukan dukungan penyelenggaraan *Restorative Justice* di Daerah dengan lebih efektif dan optimal;
 - c. berpartisipasi aktif dalam penerapan *Restorative Justice* di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
 - d. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan *Restorative Justice*.
- (2) Teknis pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama Kecamatan dan Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* di Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota selaku Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 JUNI 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 91